

**PEMERINTAH KOTA SALATIGA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KOTA SALATIGA**

**Jl.Ahmad Yani No. 14 Salatiga Telp.(0298) 321836**



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**(LKJIP)**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Salatiga**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan ramhad dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023.

LKJIP adalah bentuk pertanggungjawaban mengenai aktifitas kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja dalam tahun berjalan berdasar penetapan kinerja tahunan. Adapun landasan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dalam melaksanakan kegiatan adalah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 121 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

LKJIP juga merupakan tindak lanjut atas tingkat pengendalian dan evaluasi yang mengarah pencapaian visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga.

Harapan kami LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Salatiga, 16 -2 - 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG

KOTA SALATIGA



Ir. SYAHDA NI ONANG P., S.T.,M.T.

NIP. 197812272005021003

## DAFTAR ISI

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Halaman                                                   |    |
| HALAMAN JUDUL                                             |    |
| KATA PENGANTAR                                            | 1  |
| DAFTAR ISI                                                | 2  |
| BAB I PENDAHULUAN                                         | 3  |
| A. KEDUDUKAN                                              | 3  |
| B. TUGAS POKOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN<br>RUANG | 3  |
| C. TATA KERJA                                             | 4  |
| D. STRUKTUR ORGANISASI                                    | 5  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA                                | 6  |
| A. RENCANA SKPD                                           | 6  |
| B. RENCANA KINERJA                                        | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA                             | 15 |
| A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI                             | 15 |
| B. AKUNTABILITAS KEUANGAN                                 | 29 |
| C. PENGELOLAAN BELANJA                                    | 29 |
| BAB IV PENUTUP                                            | 32 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN                                         |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KEDUDUKAN**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 121 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Salatiga, DPUPR dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### **B. TUGAS POKOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Walikota Nomor 121 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas dan;
  - e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
3. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelayanan administratif Dinas di lingkup perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian.
4. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang serta sub urusan penataan bangunan



dan lingkungannya di lingkup perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

5. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan jalan di lingkup perencanaan dan pengendalian jalan jembatan, pemeliharaan jalan jembatan, dan pembangunan jalan jembatan.
6. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase dilingkup perencanaan dan pengendalian prasarana pengairan, operasi dan pemeliharaan prasarana pengairan, serta pembangunan dan peningkatan prasarana pengairan.
7. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan permukiman, sub urusan bangunan gedung dan sub urusan jasa konstruksi dilingkup perencanaan, pengendalian gedung, dan pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan rehabilitasi gedung, serta air minum dan sanitasi.

### **C. TATA KERJA**

Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas. Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan antar Instansi Pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

### **D. STRUKTUR ORGANISASI**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi
  - Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Ruang, membawahi
  - Sub Koordinator Perencanaan Ruang;
  - Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang; dan
  - Sub Koordinator Pengendalian Ruang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA SKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga adalah salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Salatiga mendasarkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan mekanismenya pada Rencana Strategis. Pada tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Renstra tahun 2023 – 2026 yang telah disusun, renstra ini mengacu kepada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

##### 1. VISI

Visi dalam RPJPD 2005 – 2025 untuk Pemerintah Kota Salatiga Kota Salatiga

**"SALATIGA YANG MAJU, DEMOKRATIS DAN NYAMAN "**

##### 2. MISI

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas SDM
2. Mewujudkan peningkatan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal yang berorientasi pada ekonomi kerakyataan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan demokrasi berdasarkan hukum
5. Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menjadi faktor pendukung keberhasilan pencapaian misi. Dari 6 (enam) misi diatas yang menjadi kewenangan DPUPR Kota Salatiga antara lain misi ke-5 dan ke-6.

- MISI 5 Mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan

Pembangunan dilaksanakan sesuai tata ruang kota yang berkelanjutan, wawasan lingkungan dan berorientasi pada keindahan, lestari dan kenyamanan kota serta didukung partisipasi masyarakat yang tinggi, meningkatnya sistem manajemen transportasi kota yang efektif, efisien dan berlanjut (sustainable) untuk menciptakan kondisi tertib, aman, nyaman, lancar pada tingkat pelayanan transportasi kota, lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi, meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem manajemen irigasi dan drainase, agar tercipta



kenyamanan dan kesehatan lingkungan perkotaan, terpenuhinya kebutuhan perumahan, sarana dan prasarana pendukung, lingkungan yang sehat, nyaman, terjangkau semua lapisan masyarakat, peningkatan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan agar tercipta kenyamanan dan kesehatan lingkungan hidup manusia, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan perbaikan sanitasi yang memadai, guna terciptanya kesehatan lingkungan permukiman perkotaan, terpenuhinya kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas kota yang berkualitas untuk masyarakat dan menarik bagi wisatawan.

- MISI 6 Mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, sarana dan sistem transportasi, meningkatkan penerangan jalan, meningkatnya fasilitas air minum, energi listrik, sarana komunikasi dan sarana perekonomian masyarakat serta sarana sosial, taman kota, *sport zone* dan peribadatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan misi mewujudkan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan mewujudkan fasilitas dan utilitas Kota yang berkualitas dan memadai, terdapat faktor-faktor pendorong maupun penghambat sebagai berikut ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga diharapkan mengerti dan mendalami makna dari misi tersebut dan selanjutnya dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan sesuai misi yang terkandung di dalamnya, sehingga akan tercapai program-program yang telah dicanangkan dalam kegiatan tiap tahun.

Adapun misi Kota Salatiga yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR dapat dijadikan atau diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman kota;

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga, tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melaksanakan misi yang ke 5

yang mempunyai beberapa tujuan yang tertuang dalam Renstra sebagai berikut:

- a. Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik.
- b. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik.
- c. Jaringan Drainase Kondisi Baik.
- d. Jaringan Irigasi Kondisi Baik.
- e. Jalan dalam Kondisi Baik.
- f. Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah Kota.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam melaksanakan tujuan dapat disesuaikan sebagai berikut:

- a. Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik dengan pembangunan jalan dan trotoar yang inovatif.
- b. Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik fokus pada peningkatan drainase dan irigasi.
- c. Meningkatkan kondisi Jaringan Drainase.
- d. Meningkatkan kondisi Jaringan Irigasi.
- e. Meningkatkan kondisi Jalan.
- f. Meningkatkan Ketaatan terhadap Tata Ruang Wilayah Kota.

### **C. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan sesuai rencana strategis dapat diuraikan dengan beberapa kebijakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. KEBIJAKAN
  - Peningkatan jaringan irigasi dengan fokus operasional pemeliharaan jaringan irigasi;
  - Peningkatan kinerja pelayanan irigasi dengan fokus pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak;
  - Mempermudah dalam pelayanan proses pengajuan rekomendasi dan penegakan aturan yang berlaku melalui pengendalian tata ruang ;
  - Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada kawasan strategis kawasan perkotaan;
  - Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dalam kondisi rusak;
  - Peningkatan fasilitas pelengkap jalan dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan drainase di wilayah perkotaan;



- Peningkatan jaringan drainase dalam kondisi baik dengan fokus pada pemeliharaan dan rehabilitasi drainase;
- Peningkatan data based tentang ke PU an.

b. **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019, Program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga mengalami perubahan menjadi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang meliputi :

**Bidang Tata Ruang :**

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
  - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
  - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
    - Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang
  - c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

**BIDANG BINA MARGA:**

- **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
    - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
    - Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
    - Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan

**BIDANG PENGAIRAN :**

- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
  - a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
  - b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
    - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
    - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
  - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
    - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
    - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
    - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

**BIDANG CIPTA KARYA :**

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
    - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  - b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
    - Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
    - Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
  - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
    - Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
    - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
    - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
    - Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota



- PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
  - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
    - Sub Kegiatan Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
    - Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
    - Sub Kegiatan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

**SEKRETARIAT :**

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
    - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Sub Kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

#### **D. RENCANA KINERJA**

Secara garis besar Rencana Kinerja Tahun 2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, meliputi 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), meliputi 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, meliputi 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, meliputi 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan
6. Program Penataan Bangunan Gedung, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, meliputi 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan
8. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi 1 kegiatan dan 8 sub kegiatan
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, meliputi 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, meliputi 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air yang meliputi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
2. Air Minum meliputi pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/kota
3. Air Limbah meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
4. Drainase meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten
5. Bangunan Gedung meliputi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung
6. Penataan Bangunan dan lingkungannya meliputi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota
7. Jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota
8. Jasa Kontruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa kontruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi
9. Penataan Ruang meliputi penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten/kota

Dalam pelaksanaan urusan tersebut dalam tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 87.642.197.604,00 dan dapat direalisasi Rp. 79.181.595.931,00 atau sebesar 90,35% sedangkan dari segi pendapatan target sebesar Rp 1.530.425.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.232.964.068,00 atau sebesar 211,25%

Adapun berdasarkan Indikator Kinerja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga capaian kinerja sebagai berikut :

##### **a. Prosentase jalan dalam kondisi mantab.**

##### **1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.**

Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Dari panjang jalan tersebut pada tahun 2023 kondisinya

96,9% dalam kondisi mantab, yang terdiri dari 240,4 Km dalam kondisi baik dan 86,6 Km dengan kondisi sedang. Sedangkan target kinerja penyelenggaraan jalan dalam renstra adalah 93.9% sehingga capaian pada tahun 2023 telah melebihi target sebesar 3%.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.**

Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 99,2%, capaian tahun 2023 adalah 96,9% mengalami penurunan sebesar 2,3%.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah.**

Dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 target kinerja penyelenggaraan jalan adalah 93.9% sehingga capaian pada tahun 2023 telah melebihi target sebesar 3%. Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Dari panjang jalan tersebut pada tahun 2023 kondisinya 96,9% dalam kondisi mantab, yang terdiri dari 240,4 Km dalam kondisi baik dan 86,6 Km dengan kondisi sedang.

**4. Dibandingkan dengan standar nasional.**

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Prosentase Jalan dalam Kondisi Baik tidak termasuk didalamnya.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.**

Penyebab tercapainya target kinerja prosentase jalan kondisi baik karena ketersediaan anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk peningkatan kondisi jalan.

**6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tahun anggaran 2023 dari anggaran untuk penyelenggaraan jalan Rp 28.295.692.000,00 terealisasi Rp 25.864.406.453,00 serapannya hanya mencapai 91,4%. Capaian ini ditunjang oleh jumlah personil atau SDM di bidang Bina Marga sejumlah 9 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas.

**7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Bina Marga hanya memiliki 1(satu) rekening Program dan 1(satu) rekening Kegiatan dan beberapa Sub Kegiatan yang mendukung



tercapainya target kinerja Prosentase Jalan Kondisi Baik, diantaranya:

#### A. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
  - Survey Kondisi Jalan/Jembatan
  - Pembangunan Jalan
  - Pemeliharaan Berkala Jalan
  - Pemeliharaan Rutin Jalan
  - Pembangunan Jembatan
  - Pemeliharaan Rutin Jembatan

#### b. Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

##### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.

Capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditunjukkan dengan jumlah KRK yang terbit dibandingkan jumlah permohonan KRK yang masuk. Pada tahun 2023 terdapat 384 berkas permohonan yang masuk. Dari permohonan yang masuk diterbitkan 328 berkas KRK. Jadi realisasi capainannya adalah sebesar 85,4%.

##### 2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2022 capaian kinerja Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebesar 89,13%. Pada tahun 2023 tercapai 85,4% mengalami penurunan senilai 7,37%.

##### 3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah.

Tahun 2023 Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam RPD kinerjanya ditargetkan 97%. Dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 85,4% berarti indikator capaiannya sudah berada dibawah target senilai 11,6%.

##### 4. Dibandingkan dengan standar nasional.

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tingkat



Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak termasuk didalamnya.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.**

KRK (Keterangan Rencana Kota) adalah bagian dari syarat pengajuan IMB. Pada tahun 2022 capaiannya masih dibawah target, hal ini disebabkan masih adanya berkas yang dikembalikan kepada pemohon sebanyak 53 berkas.

**6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tahun 2023 nilai anggaran yang mendukung Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari anggaran Rp 1350.000.000,00 terealisasi Rp 1.253.900.390,00 serapannya hanya mencapai 92,9%. Sedangkan jumlah personil atau SDM di bidang Tata Ruang sejumlah 6 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas.

**7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, pada Bidang Tata Ruang yang mendukung Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu:

**A. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**

- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penataan Ruang

**c. Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik**

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.**

Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain:

1. Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)
2. Jenderal Sudirman
3. Jl. W. Mongonsidi, (100%)

4. Soekarno Hatta, (100%)
5. Tamansari,
6. Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
7. Sukowati-Tentara Pelajar, (50%, ruas Sukowati)
8. Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)
9. Jl. Hasanudin, (100%)
10. Jl. A. Yani, (50%)
11. Jl. Pattimura, (100%)
12. Tingkir – Barukan,
13. Jl. Kartini, (100%)
14. Jl. Osamaliki, (100%)
15. Jl. Veteran,
16. Jl. Pemuda,
17. Jl. Muh Yamin.

Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2023 sebanyak 10 ruas jalan, sehingga realisasi Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik pada tahun 2022 adalah 58,8%.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.**

Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 50%, capaian tahun 2023 adalah 58,8% sudah mengalami peningkatan sebesar 8,8%.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan Rencana Pembangunan Daerah.**

Tahun 2023 indikator kinerja Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik ditargetkan 52,5%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 58,8%. Capaian tahun 2023 ini sudah diatas target kinerja pada RPD sebesar 6,3%.

**4. Dibandingkan dengan standar nasional.**

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik tidak termasuk didalamnya.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.**

Penataan wajah kota ini menjadi indikator kinerja utama sehingga menjadi perhatian untuk dilaksanakan, selain itu ketersediaan

anggaran juga mendukung tercapainya target Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik.

**6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tahun anggaran 2023 dari anggaran untuk penyelenggaraan jalan Rp 28.295.692.000,00 terealisasi Rp 25.864.406.453,00 serapannya hanya mencapai 91,4%. Capaian ini ditunjang oleh jumlah personil atau SDM di bidang Bina Marga sejumlah 9 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas.

Untuk efisiensi biaya maka dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS dan untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada, dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

**7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Bina Marga hanya memiliki 1(satu) rekening Program dan 1(satu) rekening Kegiatan, kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Presentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

**d. Presentase jaringan drainase dalam kondisi baik**

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022.**

Target Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik pada tahun 2023 dalam Renstra 2023-2026 adalah 70,60%. Sampai dengan tahun 2023 panjang saluran drainase terbangun adalah 368,4 m. Pada tahun 2023 ini Panjang drainase kondisi baik adalah 96.7% atau sepanjang 356,3 KM. Kondisi lainnya adalah 8 KM kondisi rusak ringan, 4,1 KM kondisi rusak berat.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.**

Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 100,52%, capaian tahun 2023 adalah 96,7% atau mengalami penurunan sebesar 3,82%.



**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan RPD.**

Dalam RPD Tahun 2023 indikator kinerja prosentase drainase kondisi baik ditargetkan 76.53%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 96,7%. Capaian tahun 2023 ini sudah melebihi target kinerja pada indikator capaian RPD senilai 20,17%.

**4. Dibandingkan dengan standar nasional.**

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik tidak termasuk didalamnya.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.**

Penyebab tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik karena kondisi topografi Kota Salatiga yang berupa dataran tinggi menyebabkan tidak ada genangan pada drainase yang lebih dari 2 jam, namun begitu genangan sering terjadi saat kondisi hujan deras disebabkan dimensi saluran yang tidak mampu menampung volume air hujan.

**6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tahun 2023 jumlah personil atau SDM di bidang Pengairan sejumlah 6 orang ASN dan 12 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam indikator ini dari total anggaran sebesar Rp 14.779.478.277,00 terserap Rp 13.282.231.771,00 atau sebesar 89,87%. Untuk efisiensi biaya maka dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS dan untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada, dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

**7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Pengairan memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, diantaranya:

**A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
  - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi system drainase perkotaan
  - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
  - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
  - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

**e. Presentase jaringan irigasi kondisi baik.**

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.**

Sampai dengan tahun 2023 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 18.586 m dan kondisi sedang adalah 4.467 m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.053 m. Dari data tersebut maka capaian Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2023 adalah 81%.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.**

Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 95,73%, capaian tahun 2023 adalah 81% dan mengalami penurunan sebesar 14,73%.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan RPD.**

Tahun 2023 indikator kinerja dalam RPD adalah Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 86%. Dalam hal ini dapat dibandingkan tetapi dapat disampaikan dari 12 daerah irigasi yang ada semuanya terlayani meskipun dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak semuanya baik.

**4. Dibandingkan dengan standar nasional.**

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak termasuk didalamnya.



**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.**

Keberhasilan pencapaian target kinerja selain disebabkan karena ketersediaan anggaran juga adanya OP irigasi yang turut mendukung pemeliharaan jaringan irigasi.

**6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tahun 2023 jumlah personil atau SDM di bidang Pengairan sejumlah 6 orang ASN dan 12 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 4.991.613.338,00 terserap Rp 4.403.251.450,00 atau sebesar 88,21% Untuk efisiensi biaya dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku. Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS, untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

**7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Pengairan memiliki Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik, diantaranya:

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
    - untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
  - Pembangunan Tanggul Sungai
- b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup
    - untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa



**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.**

Analisa berhasil pencapaian target kinerja salah satunya didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat melalui DAK untuk pengembangan sarana dan prasarana air minum.

**6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tahun 2023 jumlah personil atau SDM di bidang Cipta Karya sejumlah 10 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 10.565.238.000,00 terserap Rp 9.777.798.315,00 atau sebesar 92,55%. Untuk efisiensi biaya berdasarkan (dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku). Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS, untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

**7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Cipta Karya memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase penduduk berakses air minum, diantaranya:

**A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
  - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
  - Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
  - Operasi dan Pemeliharaan SPAM Kawasan perpipaan

**g. Pesentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak.**

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023.**

Data rumah dari Dinas PKP adalah 47.380 rumah sedangkan rumah yang terlayani sanitasi pada tahun 2023 adalah 41.373 SR sehingga kinerja atau prosentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik sebesar 87,32%. Sedangkan target dalam renstra 95,28% sehingga masih dibawah target sebesar 7,96%

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.**

Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 87,70%, capaian tahun 2023 adalah 87,32% mengalami penurunan sebesar 0,49%.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan RPD.**

Tahun 2023 indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 86,89%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 87,32%. Capaian tahun 2023 ini sudah diatas target kinerja pada target RPD senilai 0,43%. Capaian realisasi dibandingkan target kinerjanya adalah 100,49%.

**4. Dibandingkan dengan standar nasional.**

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak ditargetkan 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2023 masih terealisasi sebesar 86,89 sehingga capaiannya masih jauh dibawah SPM sebesar 13,11%.

**5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan.**

Meskipun target kinerja masih jauh dibawah SPM yang seharusnya. Analisa keberhasilan pencapaian Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak salah satunya disebabkan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan rumah dengan akses sanitasi yang layak sehingga taraf kesehatan masyarakat meningkat. Sedangkan penyebab tidak tercapainya target SPM disebabkan kebiasaan masyarakat setempat dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang sehat sehingga masih banyak terjadi penolakan terhadap rencana pembangunan



- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

**f. Persentase penduduk berakses air minum.**

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2023**

Data rumah dari Dinas PKP adalah 47.380 rumah sedangkan akses terhadap system penyediaan air minum adalah 42.844 SR sehingga kinerja SPAM nya sebesar 90,43%.

Penduduk/rumah diwilayah Kota Salatiga tidak hanya dilayani oleh SPAM dari Kota Salatiga sendiri tetapi ada juga yang mendapat akses dari Kabupaten Semarang. Jika hal tersebut dihitung juga sebagai layanan maka jumlah keseluruhan akses adalah 47.041 SR untuk melayani rumah sebanyak 47.380 rumah sehingga kinerja SPAMnya adalah 99,28%. Target prosentase rumah tangga dengan akses air minum adalah 86,89%. Sehingga capaian yang ada sudah memenuhi target.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.**

Dibandingkan capaian tahun 2022 yang terealisasi sebesar 100,07%, capaian tahun 2023 adalah 99,28% sehingga mengalami penurunan sebesar 0,79%.

**3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan RPD.**

Tahun 2023 indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 86,89%. Melihat realisasi yang dicapai pada tahun 2023 sebesar 99,28%. Capaian tahun 2023 ini sudah mencapai target kinerja pada perubahan indikator capaian RPD senilai 12,39%. Capaian realisasi dibandingkan target kinerjanya adalah 114,25%.

**4. Dibandingkan dengan standar nasional.**

Dalam PermenPU No.29/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Persentase penduduk berakses air minum ditargetkan 100%, sedangkan sampai dengan tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 99,28% sehingga capaiannya dibawah SPM sebesar 0,72%.



sanitasi layak baik berupa sanitasi setempat maupun IPAL Komunal. Ada juga permasalahan yang menghambat proses pembangunan jaringan air limbah yaitu calon lokasi IPAL elevasinya tidak memungkinkan untuk mencakup banyak sambungan rumah.

#### **6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya.**

Tahun 2023 jumlah personil atau SDM di bidang Cipta Karya sejumlah 10 orang ASN dan 2 orang Tenaga Harian Lepas. Dalam pencapaian indikator ini dari total anggaran senilai Rp 7.009.507.000,00 terserap Rp 6.705.592.106,00 atau sebesar 95,67 %. Untuk efisiensi biaya berdasarkan (dalam penyusunan HPS berdasarkan harga pasar yang berlaku). Bahwa untuk pengadaan barang dan Jasa dalam pengadaannya semuanya dibawah pagu anggaran yang ada, terbukti bahwa kontrak yang ada semuanya dibawah Pagu anggaran / HPS, untuk anggaran perubahan yang pekerjaan telah dilakukan pada penetapan maka anggaran yang muncul pada perubahan telah disesuaikan dengan nilai kontrak yang ada dengan demikian akan menjadikan efisiensi keuangan Pemerintah Kota Salatiga.

#### **7. Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.**

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019, Bidang Cipta Karya memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Persentase rumah tangga dengan akses air sanitasi layak, diantaranya:

##### **A. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**

- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
  - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
  - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

### B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga selain mendapatkan anggaran belanja juga sebagai unit penghasil yaitu Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pemakaian Ruangan, Retribusi Pemakaian Alat dan Hasil Penjualan Alt Peraga yang tidak dipisahkan. Realisasi selengkapnya pendapatan maupun belanja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### 1. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :

Tabel III.A.1.  
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2022

| KODE REKENING      | JENIS PENDAPATAN                               | ANGGARAN TAHUN 2023 | REALISASI        | PROSEN   |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|
| 1                  | 2                                              | 3                   | 6                | 7        |
| 4                  | PENDAPATAN DAERAH                              | 1.530.425.000,00    | 3.232.964.068,00 | 211,25 % |
| 4.1                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | 1.530.425.000,00    | 3.232.964.068,00 | 211,25 % |
| 4.1.02             | Retribusi Daerah                               | 1.525.425.000,00    | 3.227.504.068,00 | 211,58 % |
| 4.1.02.01          | Retribusi Jasa Umum                            | 150.000.000,00      | 151.104.000,00   | 100,74 % |
| 4.1.02.01.09       | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 150.000.000,00      | 151.104.000,00   | 100,74 % |
| 4.1.02.01.09.00 01 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 150.000.000,00      | 151.104.000,00   | 100,74 % |
| 4.1.02.02          | Retribusi Jasa Usaha                           | 107.600.000,00      | 46.760.000,00    | 43,46 %  |
| 4.1.02.02.01       | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah            | 107.600.000,00      | 46.760.000,00    | 43,46 %  |
| 4.1.02.02.01.00    | Retribusi                                      | 1.200.000,00        | 1.200.000,00     | 100,00 % |



|                 |                                              |                  |                  |          |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|
| 05              | Pemakaian Ruangan                            |                  |                  |          |
| 4.1.02.02.01.00 | Retribusi Pemakaian Alat                     | 106.400.000,00   | 45.560.000,00    | 42,82 %  |
| 07              |                                              |                  |                  |          |
| 4.1.02.03       | Retribusi Perizinan Tertentu                 | 1.267.825.000,00 | 3.029.640.068,00 | 238,96 % |
| 4.1.02.03.01    | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan           | 1.267.825.000,00 | 3.029.640.068,00 | 238,96 % |
| 4.1.02.03.01.00 | Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan | 1.267.825.000,00 | 3.029.640.068,00 | 238,96 % |
| 01              |                                              |                  |                  |          |
| 4.1.04          | Lain-lain PAD yang Sah                       | 5.000.000,00     | 5.460.000,00     | 109,20 % |
| 4.1.04.01       | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan    | 5.000.000,00     | 5.460.000,00     | 109,20 % |
| 4.1.04.01.02    | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin          | 5.000.000,00     | 5.460.000,00     | 109,20 % |
| 4.1.04.01.02.00 | Hasil Penjualan Peralatan Proses/Produksi    | 5.000.000,00     | 5.460.000,00     | 109,20 % |
| 17              |                                              |                  |                  |          |

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga

2. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan Tabel III.A.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga menunjukkan bahwa Realisasi mencapai **211,25 %** dari target. Prosentase kontribusi Pendapatan diperoleh dari komponen :

- 1) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung melampui target sebesar **238,96 %**;
- 2) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tercapai **100,74 %**;
- 3) Retribusi Pemakaian Ruangan tercapai sebesar 100%;
- 4) Retribusi Pemakaian Alat tercapai 42,82 %;
- 5) Hasil Penjualan Alat Peraga (Drum Bekas) sebesar 109,20 %

**Permasalahan** : Pendapatan daerah dari Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan capaiannya mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang senilai Rp 1.529.288.123,00 pada tahun 2023 realisasi capaian pendapatan sebesar Rp **3.232.964.068,00**



**Solusi** : Diharapkan untuk semakin ditingkatkan pada tahun selanjutnya. Khususnya pada pendapatan retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan bertambahnya armada Truk Tinja. Untuk pendapatan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memberikan kemudahan dalam pelayanan dan juga sosialisasi kepada masyarakat luas tentang syarat-syarat pendirian bangunan gedung.

**C. PENGELOLAAN BELANJA**

**1. Target dan Realisasi Belanja**

Target dan Realisasi Belanja sebagai dilihat pada Tebel berikut :

**Tabel III.B.1.**

**Target dan Realisasi Belanja Tahun 2023  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Salatiga**

| No | Uraian                | Anggaran          | Realisasi         | Bertambah/<br>Berkurang | %            |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|    | <b>BELANJA DAERAH</b> | 87.642.197.604,00 | 79.181.595.931,00 | 8.460.601.673,00        | <b>90,35</b> |
| 1  | BELANJA OPERASI       | 48.244.781.259,00 | 43.086.402.158,00 | 5.158.379.101,00        | 89,31        |
| 2  | BELANJA MODAL         | 39.397.416.345,00 | 36.095.193.773,00 | 3.302.222.572,00        | 91,62        |

Berdasarkan Tabel III B.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dapat dilihat bahwa perbandingan antara Target dan Realisasi sbb :

Belanja Daerah realisasinya 90,35 % , dengan komposisi dari :

- 1. Belanja Operasi : 89,31 %
- 2. Belanja Modal : 91,62 %

**2. Permasalahan dan Solusi**

**Permasalahan :**

Memperhatikan bahwa OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD yang mengelola (bervisi) Prasarana Kota, banyak kegiatan fisik yang dikerjakan. Fakta yang menunjukkan Realisasi sebesar 90,35 % pada Belanja Daerah, dimungkinkan karena :

- a. Terjadi selisih Nilai Kontrak dan pagu belanja modal, sehingga sisa anggaran yang tidak terserap / terealisasi;
- b. Sisa pagu belanja rutin yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan
- c. Ada paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan, meskipun nilainya kecil.

**Solusi :**

- a. Perencanaan yang cermat, sehingga pengusulan anggaran dapat lebih Efisien, Efektif dan Ekonomis.
- b. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
- c. Perlu peningkatan komunikasi dan koordinasi, mengingat anggaran yang tidak terserap akan mempengaruhi kinerja OPD.
- d. Adanya Koordinasi antara Pemangku Jabatan di Wilayah dengan OPD terkait.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga melalui pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai pengendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya suatu pemerintah yang baik, sedangkan fungsinya sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Dalam LKJIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini menunjukkan sasaran yang ditetapkan terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja terhadap tujuan, sasaran, program, kebijakan dan kegiatan, maka diambil kesimpulan bahwa dari 9 program hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga dinilai cukup baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga Tahun 2023 diharapkan dapat menambah informasi maupun kualitas laporan LKJIP yang telah disampaikan terdahulu.



Kota Salatiga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Salatiga

| SASARAN STRATEGIS                                                                                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                     | TARGET | REALISASI | %      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1                                                                                                                              | 2                                                           | 3      | 4         | 5      |
| Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana jalan, drainase kondisi baik dan rasio luas irigasi yang terlayani jaringan irigasi | Wilayah infrastruktur kondisi baik                          | 65,00  | 82,99     | 127,68 |
| Meningkatnya kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang                                                        | Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | 97,00  | 85,41     | 88,05  |
| Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata                       | Kawasan wajah kota yang tertata dengan baik                 | 52,50  | 58,82     | 112,04 |

PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG DAN ANGGARAN

Kota : Salatiga  
 Nama SKPD : DPUPR Kota Salatiga

| NO. | SASARAN STRATEGIS                            | PROGRAM DAN KEGIATAN                                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 2                                            | 3                                                                                                                                                     | 4                       | 5               | 6                  |
| A   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                           |                         | 18.799.776.721  | 16.244.276.678     |
| 1   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                      |                         | 15.000.000      | 14.978.000         |
| 2   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                |                         | 6.851.591.789   | 5.705.632.251      |
| 3   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                                |                         | 525.000.000     | 198.226.310        |
| 4   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                    |                         | 628.466.364     | 563.659.730        |
| 5   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan                                                                                                        |                         | 5.469.013.988   | 5.201.499.206      |
| 6   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | vvvvv                                                                                                                                                 |                         | 1.154.124.580   | 1.030.784.330      |
| 7   | Menunjang urusan Pemerintah Daerah           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                 |                         | 4.156.580.000   | 3.529.496.851      |
| B   | Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik    | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                                                             |                         | 4.991.613.338   | 4.403.251.450      |
| 1   | Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik    | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            |                         | 2.876.085.000   | 2.499.744.000      |
| 2   | Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik    | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                         | 2.115.528.338   | 1.903.507.450      |
| C   | Rumah yang memiliki akses terhadap Air minum | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                      |                         | 10.565.238.000  | 9.777.798.315      |

| 1 | 2                                                           | 3                                                                                                                                                     | 4                                                      | 5              | 6              |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Rumah yang memiliki akses terhadap Air minum                | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik | 10.565.238.000 | 9.777.798.315  |
| D | Rumah yang memiliki akses sanitasi                          | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                |                                                        | 7.009.507.000  | 6.705.952.106  |
| 1 | Rumah yang memiliki akses sanitasi                          | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   |                                                        | 7.009.507.000  | 6.705.952.106  |
|   | Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik                   | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                                                                                                  |                                                        | 14.779.478.277 | 13.282.231.771 |
| 1 | Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik                   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        |                                                        | 14.779.478.277 | 13.282.231.771 |
| G | Menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                      |                                                        | 848.765.000    | 743.567.000    |
| 1 | Menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |                                                        | 848.765.000    | 743.567.000    |
| H | Menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                           |                                                        | 769.663.268    | 767.743.268    |
| 1 | Menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                          |                                                        | 769.663.268    | 767.743.268    |
| I | Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                         |                                                        | 28.295.692.000 | 25.864.406.453 |
| 1 | Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik                   | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                                        | 28.295.692.000 | 25.864.406.453 |
| J | Menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                                                                  |                                                        | 232.464.000    | 138.468.500    |
| 1 | Menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                                                  |                                                        | 160.000.000    | 129.088.500    |
| 2 | Menunjang urusan Pemerintah Daerah                          | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)                                                                                  |                                                        | 72.464.000     | 9.380.000      |
| K | Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                                                                                |                                                        | 1.350.000.000  | 1.253.900.390  |
| 1 | Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota                                                        |                                                        | 150.000.000    | 136.270.900    |
| 2 | Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                                                              |                                                        | 265.000.000    | 238.799.300    |



| 1      | 2                                                           | 3                                                                                                      | 4 | 5              | 6              |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|
| 3      | Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                    |   | 585.000.000    | 567.570.690    |
| 4      | Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penataan Ruang |   | 350.000.000    | 311.259.500    |
| JUMLAH |                                                             |                                                                                                        |   | 87.642.197.604 | 79.181.595.931 |